

## LAPAS LUBUK BASUNG TERIMA HIBAH TANAH DARI PEMKAB AGAM



Sumber gambar: <https://blog.justika.com/pertanahan-dan-properti/tata-cara-hibah-tanah-dan-syarat-yang-perlu-diketahui/>

**Lubuk Basung** – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lubuk Basung, Kabupaten Agam menerima dokumen sertifikat hibah tanah seluas 1.530 meter persegi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Jumat (21/1). Serah terima dokumen sertifikat tanah itu dilakukan oleh Sekretaris Kantor Badan Keuangan Daerah Agam, Emra Suspilip ke Kepala Lapas Kelas IIB Lubuk Basung Suroto. “Saya mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Agam yang telah menghibah tanah,” kata Suroto di Lubuk Basung. Ia mengatakan, tanah itu dihibahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan selanjutnya akan dilakukan penatausahaan ke dalam barang milik negara Lapas Lubuk Basung.

Tanah seluas 1.530 meter persegi yang dihibahkan itu merupakan lokasi jalan masuk ke dalam Lapas tersebut. “Jalan tersebut telah diaspal *hotmix* oleh pemda setempat beberapa tahun lalu,” katanya. Sebelumnya telah dilakukan penandatanganan berita acara serah terima antara Bupati Agam dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat pada tanggal 12 November 2021. Dengan dihibahkan tanah itu, maka bertambah aset dari Lapas Lubukbasung. Sementara Emra Suspilip menyebutkan hibah tanah yang dilakukan ini untuk memudahkan arus transportasi Lapas dan masyarakat sekitar. “Kita berharap dengan adanya jalan ini dapat memudahkan arus transportasi,” katanya. Demikian antara. (\*008)

Sumber berita:

1. Koran Singgalang, Sabtu/22 Januari 2022
2. <https://sumbar.antaranews.com/berita/482905/lapas-lubukbasung-terima-hibah-tanah-dari-pemkab-agam+%&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>

Catatan Berita:

- Pengaturan mengenai hibah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

- Menurut Permendagri ini Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- Sementara itu menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.
- Hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- Menurut Pasal 1 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- BMN/D merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan aset negara tersebut tidak hanya berupa proses administratif semata, tetapi juga harus dipikirkan bagaimana cara meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tersebut.
- Pengelolaan aset negara mencakup lingkup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
- Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- Pemberian hibah sebagaimana ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- Hibah dapat diberikan kepada:
  1. Pemerintah;
  2. Pemerintah daerah lainnya;
  3. Perusahaan daerah;
  4. Masyarakat; dan/atau
  5. Organisasi kemasyarakatan.
- Dalam hal ini Pemkab Agam menghibahkan tanah seluas 1.530 meter persegi kepada Lapas Kelas IIB Lubuk Basung, yang diperuntukkan sebagai lokasi jalan masuk ke dalam Lapas sehingga memudahkan arus transportasi.